



PERATURAN DESA RUSA KENCANA
KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 04 TAHUN 2023

T E N T A N G

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RUSA KENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, maka Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada perlu dirubah dengan menetapkan Peraturan Desa yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 106 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor);
 7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RUSA KENCANA
dan
KEPALA DESA RUSA KENCANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA RUSA KENCANA KECAMATAN TOILI
KABUPATEN BANGGAI TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Banggai.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Banggai.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di Bidang pembangunan.
8. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP. PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan Organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang Pemerintah untuk terlaksananya Program PKK.
9. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
10. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
11. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dibentuk LKD;
- (2) LKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 3

Pembentukan LKD diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa bersama-sama BPD membahas Peraturan Desa Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sekurang-kurangnya memuat persyaratan anggota, mekanisme musyawarah dan Pemilihan Ketua;
- b. Kepala Desa mengundang anggota BPD, tokoh atau pemuka masyarakat, golongan profesi yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan musyawarah pembentukan LKD;
- c. Susunan dan jumlah pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

Tujuan pengaturan LKD sebagai berikut :
mendudukkan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

LKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :
a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

LKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai Fungsi :

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB V JENIS

Pasal 7

Jenis LKD terdiri atas :
Rukun Tetangga;
Rukun Warga;
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
Karang Taruna;
Pos Pelayanan Terpadu; dan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 8

Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b bertugas:

membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Pasal 10

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 11

Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.

Pasal 12

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 13

- (1) Pengurus LKD terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

1. Hubungan kerja LKD dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
2. Hubungan kerja antar LKD bersifat koordinatif dan konsultatif.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 15

Pendanaan LKD dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;
- c. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai

Ditetapkan di Rusa Kencana
pada Tanggal 24 Mei 2023



Diundangkan di Rusa Kencana
pada Tanggal 24 Mei 2023

SEKRETARIS DESA RUSA KENCANA

KHOIRIL ANAM

Lembaran Desa Rusa Kencana Tahun 2023 Nomor ..22...